

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG
MENGALAMI PENYALAHGUNAAN KEADAAN
DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN**



ARIES WIJAYA
No. Mhs. : 06.1124 / PS / MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2008



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : ARIES WIJAYA
Nomor Mahasiswa : 06.1124 / PS / MIH
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Mengalami Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembuatan Perjanjian

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda Tangan

Dr. J. Gunarto Suhardi, S.H.

16 Juni 2013

Iswantiningsih, S.H., M.S.

13 Juni 2013



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : ARIES WIJAYA
Nomor Mahasiswa : 06.1124 / PS / MIH
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Mengalami Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembuatan Perjanjian

Nama Penguji

Tanggal

Tanda Tangan

(Ketua)

Dr. J. Gunarto Suhardi, S.H.

16 Juni 2008

(Sekretaris)

Iswantiningsih, S.H., M.S.

13 Juni 2008

(Anggota)

OJB. Ohim Sindudisastra, S.H., M.Hum. 13 Juni '08



Program Studi

PROGRAM
PASCASARJANA

Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Sepanjang sepengetahuan penulis, permasalahan hukum yang diteliti belum pernah ditulis oleh penulis lain (bukan duplikasi), jika ternyata ada sebagian isi dari tesis ini yang serupa / mirip dengan hasil karya penulis lain tanpa penulis sebutkan sumber kutipannya, maka hal ini adalah suatu kebetulan semata yang tidak disengaja. Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Yogyakarta, 24 Mei 2008

Yang menyatakan,



Aries Wijaya

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia jika mengalami penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian, dan bagaimana sebaiknya perubahan hukum positif Indonesia untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian. Hal ini dikarenakan aturan hukum perjanjian Indonesia yang masih berpedoman pada BW lama peninggalan masa kolonial Belanda tidak mengenal konsep hukum penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian, sedangkan penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian di masa sekarang amat potensial untuk terjadi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mempelajari berbagai literatur hukum dan peraturan perundang-undangan dari dalam maupun luar negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum dengan negara-negara lain, yaitu dengan aturan hukum dari negara Belanda, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Singapura. Hasil perbandingan hukum dengan negara-negara tersebut menjadi dasar untuk menentukan bagaimana sebaiknya hukum di Indonesia mengatur untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan karena adanya penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di negara-negara tersebut sudah terdapat ketentuan hukum positif yang melarang secara tegas adanya suatu perjanjian yang dibuat dengan unsur penyalahgunaan keadaan. Perjanjian yang dibuat dengan adanya unsur penyalahgunaan keadaan dapat dibatalkan, hakim di negara-negara tersebut bahkan bisa saja langsung menyatakan batal demi hukum tanpa mempertimbangkan lebih lanjut kepentingan pihak yang dirugikan bila memang hakim tersebut menilai bahwa perjanjian yang dibuat itu memuat ketentuan-ketentuan yang benar-benar *unconscionable* atau *unfair*. BW yang merupakan pedoman hukum perjanjian di Indonesia memang tidak melarang secara tegas adanya penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian, namun perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan karena adanya penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian tetap ada. Perjanjian yang dibuat dengan adanya unsur penyalahgunaan keadaan dapat dibatalkan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Dasar pertimbangan perjanjian tersebut dapat dibatalkan adalah karena adanya cacat kehendak pada kesepakatan yang dibuat. Hakim bisa membuat yurisprudensi untuk mengisi kekosongan undang-undang yang mengatur mengenai penyalahgunaan keadaan di Indonesia dengan mempertimbangkan doktrin-doktrin dari para ahli hukum mengenai hal tersebut.

Kata-kata kunci : penyalahgunaan keadaan, cacat kehendak, perjanjian.

ABSTRACT

This thesis aims to find out how is the legal protection for Indonesian people if they experience undue influence when made a contract, and how is the Indonesian positive law should be changed to anticipate any undue influence when made a contract. This is because the rules of the contract law in Indonesia that is still oriented in old BW inherited by the Dutch colonial era is not yet accomodate the legal concept of undue influence on the made of contract, whereas undue influence on the made of a contract in this era is very potential to occur.

This thesis is a normative legal research by studying many legal literature and legal rules from domestic and foreign country. This thesis is using comparative law approach with another countrys, such as the legal rules from Netherland, USA, England, Australia, and Singapore. The result of this legal comparison with those countrys will be the basic to determine how is the law in Indonesia should be arranged to give the legal protection for a party that is suffering a loss because of the undue influence in the made of a contract.

The result of this research shows that in those countries there is a positive legal rules that is explicitly forbid a contract being made with undue influence. A contract that was made with undue influence can be avoided, the judges in those countries even can directly declared that the contract is void without considering the interest of the loss party if the judge is considering that the contract being made was really unconsonable or unfair. BW that act as the directive of the contract law in Indonesia indeed doesn't forbid explicitly of any undue influence in the made of a contract, however the legal protection for the party that is suffering a loss because of the undue influence in the made of a contract is still exist. A contract that was made with undue influence can be avoided by proceeding a charge through the court. The consideration of the contract can be avoided is because of there is a defect of the will on the agreement that was made. Judge can make jurisprudence to fill the empty of act that regulate about undue influence in Indonesia by considering the doctrines from the law experts about it.

Keywords : undue influence, defect of will, contract.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya tesis dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Mengalami Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembuatan Perjanjian* ini.

Tesis ini berisi tentang hasil penelitian normatif yang penulis lakukan mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada perjanjian-perjanjian yang dibuat pada masa sekarang kerap terjadi adanya penyalahgunaan keadaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan kedudukan di antara para pihak dalam perjanjian tersebut. Hukum perjanjian Indonesia yang secara umum masih berpedoman pada BW peninggalan masa Hindia Belanda belum mengenal adanya konsep hukum penyalahgunaan keadaan. Hal ini disebabkan karena perkembangan praktik-praktik perjanjian pada masa Hindia Belanda belum berkembang sedemikian kompleksnya seperti yang terjadi pada masa sekarang. Di dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* yang sekarang ini berlaku di negara Belanda menggantikan BW lama sudah ditambahkan ketentuan yang secara eksplisit dan tegas melarang adanya penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa para pembuat undang-undang di negara Belanda merasa bahwa ketentuan hukum perjanjian yang ada di dalam BW lama tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap adanya penyalahgunaan keadaan yang kerap terjadi pada pembuatan perjanjian di masa sekarang. Berdasarkan fakta ini penulis kemudian mencoba mempertanyakan

bagaimanakah perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian yang terjadi di Indonesia, sedangkan hukum perjanjian Indonesia sendiri secara umum masih berpedoman pada aturan-aturan yang ditentukan di dalam BW lama Belanda?

Tesis ini merupakan sebuah penelitian hukum normatif yang penulis lakukan dengan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat dari para ahli hukum yang penulis peroleh dari berbagai sumber. Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan perbandingan hukum dengan negara-negara lain yang budaya hukumnya penulis anggap sudah maju dan layak untuk diperbandingkan, seperti negara Belanda, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Singapura. Hasil perbandingan hukum dengan negara-negara tersebut menjadi dasar pemikiran penulis untuk mencoba merumuskan politik hukum perjanjian di Indonesia agar dapat menjawab permasalahan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian ini.

Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, dan dapat memberikan suatu tambahan wacana ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang membacanya. Semoga tesis ini dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran demi kemajuan ilmu hukum pada umumnya, dan kemajuan hukum perjanjian Indonesia pada khususnya, agar pada akhirnya hukum perjanjian Indonesia dapat berkembang lebih baik untuk melindungi para pihak dalam perjanjian yang *bargaining positionnya* lemah terhadap perjanjian-perjanjian yang benar-benar *unconscionable* dan *unfair*.

Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mendukung selesainya tesis ini, yaitu kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya kepada penulis hingga saat ini. Selama hidup penulis bersyukur telah merasakan berkah dan perlindunganNya di segala bidang hingga penulis dapat menjadi seseorang seperti sekarang ini.
2. Bapak Prof. Dr. Dibyo Prabowo, M.Sc. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Prof. Dr. Dra. M.G. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Dr. J. Gunarto Suhardi, S.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah sangat baik dan ramah dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan tesis ini dari awal hingga akhir.
5. Ibu Iswantiningsih, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan baik dan sabar mau memberikan masukan-masukan yang positif dan memperbaiki banyak kesalahan-kesalahan penulis demi penyempurnaan tesis ini.
6. Seluruh dosen yang telah mengajar penulis selama setahun di Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Kedua orangtua penulis yang tanpa henti terus memberikan dukungan baik moril maupun materiil demi tercapainya cita-cita penulis.
8. Kedua adik-adikku, Yudi dan Yandi, yang terus mendukung penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

9. Semua teman-teman kuliah penulis selama kuliah di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis benar-benar senang telah mengenal kalian semua dan tidak akan melupakan masa-masa susah maupun senang yang telah kita lalui bersama.
10. Semua orang-orang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung penulis selama menjalani kuliah di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis terbuka untuk menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan tesis ini.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Terima kasih.

Yogyakarta, 24 Mei 2008

ttd

Aries Wijaya

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Halaman Judul..... | i |
| Halaman Pengesahan Dosen Pembimbing..... | ii |
| Halaman Pengesahan Tim Penguji..... | iii |
| Halaman Pernyataan Keaslian..... | iv |
| Intisari..... | v |
| Abstract..... | vi |
| Kata Pengantar..... | vii |
| Daftar Isi..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 11 |
| C. Batasan Masalah..... | 11 |
| D. Keaslian Penelitian..... | 13 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 13 |
| F. Tujuan Penelitian..... | 14 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 15 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum..... | 15 |
| 1. Pengertian perlindungan..... | 15 |
| 2. Pengertian hukum..... | 15 |
| 3. Pengertian perlindungan hukum..... | 17 |
| 4. Tujuan perlindungan hukum..... | 17 |
| 5. Sumber hukum..... | 19 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Keadaan..... | 20 |
| 1. Konsep hukum penyalahgunaan keadaan..... | 20 |
| 2. Macam / jenis penyalahgunaan keadaan..... | 20 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Hukum Perdata di Indonesia..... | 24 |
| 1. Sejarah berlakunya <i>Burgerlijk Wetboek</i> (BW) di Indonesia..... | 24 |
| 2. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia sebelum masa kemerdekaan..... | 26 |
| 3. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia setelah masa kemerdekaan..... | 34 |
| 4. Sistematika KUH Perdata..... | 39 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian Indonesia..... | 41 |
| 1. Pengertian perjanjian..... | 41 |
| 2. Syarat-syarat sahnya perjanjian..... | 44 |
| 3. Bentuk-bentuk perjanjian..... | 48 |
| 4. Bagian-bagian perjanjian..... | 54 |
| 5. Subyek perjanjian..... | 55 |
| 6. Akibat perjanjian..... | 57 |

| | |
|---|------------|
| 7. Asas-asas dalam hukum perjanjian..... | 59 |
| 8. Jenis-jenis perjanjian..... | 60 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 65 |
| A. Jenis Penelitian..... | 65 |
| B. Pendekatan..... | 66 |
| C. Data..... | 67 |
| D. Analisis..... | 67 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 70 |
| A. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Mengalami Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembuatan Perjanjian..... | 70 |
| 1. Perbandingan dengan hukum Belanda..... | 79 |
| 2. Perbandingan dengan hukum Amerika Serikat..... | 82 |
| 3. Perbandingan dengan hukum Inggris..... | 89 |
| 4. Perbandingan dengan hukum Australia..... | 95 |
| 5. Perbandingan dengan hukum Singapura..... | 99 |
| B. Perubahan Hukum Positif Indonesia Untuk Mengantisipasi Terjadinya Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembuatan Perjanjian..... | 103 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | 117 |
| A. Kesimpulan..... | 117 |
| B. Saran..... | 119 |
| Daftar Pustaka..... | 120 |